



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat: Jl. Lawu No. 40 Karanganyar Telp.(0271)4994009.Fax.
Website: www.diskuktransesdm.karanganyarkab.go.id
E-mail:diskuktransesdm@karanganyarkab.go.id KodePos:57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 12 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelayanan informasi publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar, Perlu menetapkan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Materi Daerah Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 37):

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi , Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar, dengan susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan bahan informasi dan dokumentasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Karanganyar ;
 - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ;
 - c. Memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi
 - d. Membuat laporan kegiatan
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening 5.1.02.02.01.0039
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN
KARANGANYAR



ABIS MARTOPO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN
 KARANGANYAR TAHUN 2024

SUSUNAN PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI
 DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Aris Martopo, S.P.,M.T.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Penanggung jawab
2.	Sugiyarto, S.H.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	PPID Pelaksana
3.	Anjar Tri Putranto, S.Sos. M.M	Kasubbag Umum	Sekretaris
4.	Wawan Apriyanto, S.E., M.M	Kabid koperasi	Anggota
5.	Drs. Bambang satya	Kabid UKM,Transmigrasi, DAN ESDM	Anggota
6.	Ratih kusumastuti, S.E., M.M	Pengawas koperasi	Anggota
7.	Eni WIdyastuti, S.E., M.M.	Pengembang Kewirausahaan	Anggota
8.	Aprilia Ivan Inanda, S.E.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
9.	Septian Meru Cahyo	Tenaga Harian Lepas	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
 TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER
 DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ARIS MARTOPO

